



Pertanggungjawaban Pidana Bagi Kurator Dalam Pelaksanaan Pemberesan Harta Pailit

Andri Vigianto^{a,1,*}, Tanudjaja^{a,2}

^aMagister Ilmu Hukum, Universitas Narotama Surabaya, Indonesia

¹ arvlawfirm@gmail.com, ² tanudjaja@narotama.ac.id

*Penulis Korespondensi

INFO ARTIKEL:

Riwayat Artikel:

Diterima: 3 Februari 2024

Direvisi: 1 Juni 2024

Diterima: 27 Juni 2024

Kata Kunci:

Kepailitan;

Kurator;

Debitur;

Kreditur.

Keywords:

Bankruptcy;

Curator;

Debtor;

Creditor.

Abstrak:

Kepailitan biasanya merupakan bagian dari hukum perdata, namun dalam beberapa kasus, masalah kepailitan dapat berkembang menjadi masalah pidana, terutama ketika kurator yang bertanggung jawab atas pengelolaan harta pailit didakwa melakukan tindak pidana. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur tentang sanksi pidana, tetapi tidak menguraikan secara rinci mengenai independensi dan kriteria tindakan kurator yang dianggap tidak independen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tindak pidana yang berpotensi dilakukan oleh kurator dalam pelaksanaan pemberesan harta pailit serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh debitor pailit dan/atau kreditor terhadap tindak pidana tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (legal research) dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Analisis dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, menggunakan sumber-sumber hukum primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurator memiliki peran penting sebagai pengawas dan pengelola harta pailit. Tindakan sewenang-wenang kurator yang melanggar hukum dapat mengakibatkan sanksi pidana. Kurator harus menjalankan tugasnya dengan independen dan sesuai dengan hukum yang berlaku untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Selain itu, diperlukan prosedur tertentu dan persetujuan dari pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan tugas kurator untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam pengelolaan harta pailit.

Abstract:

In the Indonesian constitutional system, it allows the removal of the president Bankruptcy generally falls within the realm of civil law. However, certain bankruptcy issues can develop into criminal matters, especially when a curator responsible for handling and managing bankruptcy is accused of committing a crime. Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations includes provisions regarding criminal sanctions but does not elaborate on the meaning of independence and the criteria for actions by the curator that are considered non-independent. This study aims to analyze the types of criminal acts that a curator might potentially commit in the execution of bankruptcy asset settlement and the legal remedies available to bankrupt debtors and/or creditors against such criminal acts. This research employs normative legal research methods with legislative and conceptual approaches. The analysis is conducted based on applicable legislation, utilizing relevant primary and secondary legal sources. The findings reveal that curators play a crucial role as supervisors and managers of bankruptcy assets. Arbitrary actions by curators that violate the law can lead to criminal sanctions. Curators must perform their duties independently and in accordance with applicable laws to



Pendahuluan

Kurator memiliki beban tugas dan tanggung jawab yang besar dalam menjalankan tugasnya. Beban ini dapat semakin kompleks karena Kurator seringkali dihadapkan dengan hambatan dari pihak-pihak yang tidak menginginkan terjadinya kepailitan (Afreetportamara, 2019). Hambatan ini dapat berupa sikap tidak kooperatif dari kreditur atau debitur pailit, bahkan kekerasan fisik atau psikologis yang mengancam independensi Kurator (Napitupulu et al., 2021). Hal ini dapat membuat Kurator berat sebelah dalam menjalankan tugasnya, padahal ia harus menjunjung tinggi kode etik profesi.

Standar profesi Kurator berdasarkan Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menjelaskan bahwa kurator haruslah bebas dalam melakukan tugasnya dan tetap patuh pada peraturan yang berlaku, kemudian tidak berpihak pada siapapun dan tidak dipengaruhi oleh siapapun (UU No 37, 2004). Kurator dalam menjalankan tugas profesinya tidak jarang ditemukan kasus-kasus kepailitan yang berkembang menjadi persoalan pidana (Pratama & Aritonang, 2014). Hal ini dapat terjadi ketika kurator kepailitan yang bertanggungjawab untuk mengurus dan membereskan harta pailit didudukkan menjadi terdakwa dalam suatu perkara pidana atas tuduhan melakukan tindak pidana.

Tanggung jawab kurator dalam proses pemberesan harta pailit sangat penting karena mereka berperan sebagai pengawas dan pengelola harta pailit. Kurator harus memastikan bahwa harta pailit diproses secara transparan dan adil, serta memastikan bahwa hak-hak para kreditur dan pihak lainnya dilindungi. Penelitian oleh Adistia, dkk (2022) menemukan bahwa kurator yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang baik dalam mengelola harta pailit dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pemberesan harta pailit. Oleh karena itu, penting bagi kurator untuk memiliki kemampuan dan keterampilan yang sesuai untuk memastikan bahwa proses pemberesan harta pailit berjalan dengan baik dan sesuai dengan hukum (Adistia & Wijayanta, 2022).

Kurator juga harus memastikan bahwa harta pailit diproses secara cepat dan efektif, serta memastikan bahwa hak-hak para kreditur dan pihak lainnya dilindungi. Penelitian oleh Yuhelson (2023) menemukan bahwa kurator yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang baik dalam mengelola harta pailit dapat meningkatkan kepuasan para kreditur dan pihak lainnya. Oleh karena itu, penting bagi kurator untuk memiliki kemampuan dan keterampilan yang sesuai untuk memastikan bahwa proses pemberesan harta pailit berjalan dengan baik dan sesuai dengan hukum. Dalam beberapa kasus, kurator yang tidak memiliki kemampuan dan keterampilan yang sesuai dapat menyebabkan ketidakpastian dan kecurangan dalam proses pemberesan harta pailit, sehingga penting bagi kurator untuk memiliki kemampuan dan keterampilan yang sesuai untuk memastikan bahwa proses pemberesan harta pailit berjalan dengan baik dan sesuai dengan hukum (Yuhelson, 2023).

Berdasarkan hal tersebut di atas, kurator yang terbukti dalam persidangan proses kepailitan dapat dituntut dalam lingkup hukum pidana (Nainggolan, 2023). Dengan demikian diharapkan seorang kurator di dalam menjalankan tugas profesinya bisa

terhindar dari sanksi pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tindak pidana yang berpotensi dilakukan oleh kurator dalam pelaksanaan pemberesan harta pailit dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Debitor Pailit dan/atau Kreditor terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Kurator Dalam Pelaksanaan Pemberesan Harta Pailit.

Penelitian ini termasuk penelitian hukum yang bersifat doktrinal (doktrinal research) dengan jenis penelitian hukum normatif (legal research). Richard Posner menyatakan bahwa penelitian hukum normatif sangat penting untuk pengembangan hukum (that doctrinal research is vital for development of law) (Van Gestel et al., 2012). Peneliti menggunakan metode penelitian normatif dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh undang-undang dan regulasi terkait, termasuk yang memuat ketentuan pidana. Analisis dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai acuan (Supriyadi, 2016). Dalam negara hukum yang menganut sistem civil law seperti Indonesia, di mana perundang-undangan menjadi sumber hukum utama, pendekatan perundang-undangan menjadi sangat penting.

Sumber-sumber penelitian hukum pada penelitian ini, berdasarkan bahan hukum Primer terdiri dari peraturan perundangan di Indonesia yaitu UUD NRI 1945, Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta peraturan per-Undangan Internasional ataupun Konvensi-konvensi Internasional yang terkait dengan permasalahan penelitian ini. Bahan Hukum Sekunder adalah sumber hukum yang berkaitan erat dengan Bahan Hukum Primer dan membantu dalam menganalisis dan memahami Bahan Hukum Primer. Contohnya, buku-buku yang relevan, hasil penelitian ahli terkait, dan hasil pertemuan ilmiah (seminar, simposium, diskusi). Berikutnya dilakukan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang bersifat preskriptif. Sifat preskriptif ini merupakan hal yang penting dalam ilmu hukum. Setelah bahan-bahan hukum diklasifikasikan, dilakukan analisis untuk menemukan kebenaran pragmatis atau koherensi. (Shubhan, 2015).

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan bertahap, yaitu:

1. Identifikasi fakta hukum dan eliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menentukan isu hukum yang akan dibahas.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang relevan, termasuk bahan-bahan non-hukum yang mendukung pemikiran normatif dalam preskriptif.
3. Telaah isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Penarikan kesimpulan dalam bentuk argumentasi hukum rasional untuk menjawab isu hukum yang telah disampaikan.

5. Pemberian penjelasan yang evaluatif dan preskriptif sesuai dengan kekhasan ilmu hukum dalam pembahasan dan kesimpulan penelitian.

Melalui langkah-langkah penelitian hukum ini diharapkan menghasilkan suatu kesimpulan evaluatif yang konstruktif dengan mendasarkan pada argumentasi hukum normatif yang rasional dan tepat, untuk mempertahankan jawaban atas pembahasan yang telah disampaikan dalam pembahasan.

Pembahasan Negara Hukum

Pemahaman tentang negara hukum dalam konsep ilmu hukum (hukum tata negara, hukum tata pemerintah, dan hukum pidana) menjadi entry point dalam pembahasan pada tataran teoritis dan filosofis tulisan ini. Negara hukum sebagai cerminan suatu negara yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan pada konstitusi. Menurut Aristoteles dalam bukunya *Politica* dijelaskan bahwa suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan kedaulatan hukum (Coleman, 2000; Dunn, 1996). Munculnya pemikiran tentang negara hukum merupakan reaksi terhadap pemikiran kekuasaan yang absolut dan raja yang sewenang-wenang, konsep negara hukum ini baru dikenal secara meluas pada abad ke XIX (Irawan, 2016).

Menurut Phillipus M. Hadjon dalam tulisannya “Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia” konsep *rechtstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme yang sifatnya revolusioner (Hadjon, 1987). Hal dimaksud terlihat dari kriteria *rechtstaat* dengan demikian konsepsi dan pemahaman negara hukum pada setiap negara memiliki perbedaan dan persamaan berdasarkan dari riwayat dan sejarah terbentuknya suatu negara yang berdaulat (*sovereignty*). Scheltema mengklasifikasikan 4 (empat) unsur utama negara hukum beserta turunannya (Hadjon, 1987; Suparman Marzuki et al., n.d.), diantaranya sebagai berikut:

- a. Adanya kepastian hukum, yang unsur turunannya:
 - 1) Asas legalitas;
 - 2) Undang-undang yang mengatur tindakan yang berwenang sedemikian rupa, sehingga warga dapat mengetahui apa yang diharapkan;
 - 3) Undang-undang tidak boleh berlaku surut (*non retroactive*);
 - 4) Hak asasi dijamin dengan Undang-undang;
 - 5) Pengendalian yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain.
- b. Asas Persamaan, yang unsur turunannya:
 - 1) Tindakan yang berwenang diatur dalam Undang-undang dalam arti materiil;
 - 2) Adanya pemisahan kekuasaan (*separation of power*).
- c. Asas demokrasi, yang unsur turunannya:
 - 1) Hak untuk memilih dan dipilih bagi warga negara;
 - 2) Peraturan untuk badan yang berwenang ditetapkan oleh parlemen;
 - 3) Parlemen mengawasi tindakan pemerintah.
- d. Asas pemerintahan untuk rakyat, yang unsur turunannya:
 - 1) Hak asasi dijamin dengan Undang-undang Dasar;
 - 2) Pemerintah secara efektif dan efisien;

- 3) Hak untuk memilih dan dipilih bagi warga negara;
- 4) Peraturan untuk badan yang berwenang ditetapkan oleh parlemen;
- 5) Parlemen mengawasi tindakan pemerintah.

Dalam perkembangannya, pemahaman *rechtstaat* dan *rule of law* sebagai negara hukum tidak lagi menjadi perbedaan yang sifatnya kontradiktif, karena menurut Azhary secara formal istilah negara hukum dapat dipadu-padankan antara *rechtstaat* dengan *rule of law*, mengingat keduanya memiliki arah yang sama yaitu mencegah kekuasaan absolut demi pengakuan dan perlindungan hak asasi masyarakat (*due process of law*) (Sudrajat, 2022).

Pertanggungjawaban Pidana Umum

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*toereken-baarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”, pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu (Sianturi, 1996). Hukum pidana merupakan cabang hukum publik yang berperan sebagai pelindung kepentingan umum, mendahulukan kepentingan tersebut di atas kepentingan pribadi seperti ganti rugi. Jadi, ketika seseorang melakukan tindak pidana, negara melalui aparat hukumnya akan memberikan hukuman berupa sanksi pidana atau tindakan lainnya. Pertanggungjawaban pidana ditujukan kepada pelaku tindak pidana yang telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Undang-undang. (Hani, 2020).

Sedangkan dalam pasal-pasal KUHP itu sendiri, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Pembuat KUHP menyamakan syarat pemidanaan dengan delik. Hal ini berarti bahwa unsur-unsur delik harus dibuktikan dalam persidangan agar penuntutan dapat dilakukan. Asas yang mendasari pertanggungjawaban pidana adalah “*geen straff zonder schuld*” yang berarti tidak ada hukuman tanpa kesalahan. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, ada beberapa hal yang penting dicatat dibawah ini, yaitu:

a. Unsur Kesalahan:

- 1) Melakukan tindak pidana;
- 2) Diatas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab;
- 3) Dengan kesengajaan atau kealpaan;
- 4) Tidak ada alasan pemaaf.

b. Bentuk atau corak kesalahan:

- 1) Dengan kesengajaan;
- 2) Dengan kealpaan (Purwoleksono, 2014).

Berdasarkan penjelasan di atas, Supaya pelaku tindak pidana dapat dihukum atas perbuatannya, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana harus terpenuhi. Hukum pidana, dengan kekhasannya, tetap berhati-hati dalam memberikan sanksi pidana kepada pelaku. Sanksi ini diberikan dengan memperhatikan apakah unsur-unsur pertanggungjawaban pidana

sudah terpenuhi. Melakukan tindak pidana saja tidak cukup untuk membebaskan tanggung jawab pidana (Hamzah, 1994). Diperlukan unsur kesalahan atau sikap batin yang tercela. Hal ini sejalan dengan asas hukum yang tidak tertulis "green straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe" yang menyatakan bahwa tidak ada hukuman tanpa kesalahan. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan yang dilakukan;
- b. Perbuatan yang dilakukan apakah dikarenakan kesengajaan atau kelalaian;
- c. Melakukan kesalahan;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf terhadap perbuatan pidana yang telah terjadi (Saleh, 1982)

Bentuk tindak pidana yang berpotensi dilakukan oleh Kurator Dalam Pelaksanaan Pemberesan Harta Pailit

Pemberesan Harta Pailit oleh Kurator berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Penunjukan Kurator sementara (UU No 37, 2004) dapat dilakukan selama putusan pernyataan pailit belum diucapkan atas dasar permohonan setiap kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan dengan tugas untuk mengawasi:

- a. Pengelolaan usaha debitur; dan
- b. Pembayaran kepada kreditor, pengalihan, atau pengagungan kekayaan debitur yang dalam kepailitan merupakan wewenang Kurator.

Sementara itu, mengacu pada Pasal 69 ayat (1) UU 37/2004, tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Dalam melaksanakan tugasnya, Kurator:

- a. Tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur atau salah satu organ debitur, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan;
- b. Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.

Pelaksanaan tugas pemberesan harta pailit merujuk pada Pasal 184 ayat (1) UU 37/2004 yang menyatakan bahwa Kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitur apabila:

- a. Usul untuk mengurus perusahaan debitur tidak diajukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak; atau
- b. Pengurusan terhadap perusahaan debitur dihentikan.

Mengenai tanggung jawab Kurator, menurut Pasal 72 UU 37/2004, Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan

kerugian terhadap harta pailit. Menjual Harta Pailit di Bawah Tangan, Pasal 185 ayat (1) dan (2) UU 37/2004 telah mengatur bahwa:

- a. Semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Dalam hal penjualan di muka umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin Hakim Pengawas.

Faktanya, banyak debitur dan kreditur menggugat Kurator karena mereka melakukan penjualan harta pailit secara diam-diam. Hal ini diperkuat dengan Penetapan Hakim Pengawas Nomor 7/Pailit/2009/PN.Niaga Sby, yang menangani pengajuan keberatan dari kreditur separatis. Kreditur separatis ini menolak pembagian harta pailit karena prosesnya tidak transparan dan tidak sesuai dengan ketentuan. Mereka menemukan bahwa harta pailit dijual secara diam-diam tanpa pemberitahuan kepada kreditur dan dengan harga jauh di bawah batas lelang. Selain itu, terdapat biaya pengeluaran dari harta pailit yang tidak jelas, tidak masuk akal, dan tidak wajar (Tejaningsih, 2016). Hal ini sehubungan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU 37/2004 yang berbunyi:

“Setiap kreditur, panitia kreditur, dan debitur pailit dapat mengajukan surat keberatan kepada Hakim Pengawas terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Kurator atau memohon kepada Hakim Pengawas untuk mengeluarkan surat perintah agar Kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan”.

Kurator menjelaskan bahwa:

- a. Penjualan dilakukan berdasarkan harga penilaian dari appraiser independen yang telah disumpah di pengadilan.
- b. Kurator telah mengiklankan penjualan tersebut berulang kali, bahkan di luar iklan lelang.
- c. Kurator telah mendapatkan izin dari hakim pengawas untuk melakukan penjualan di bawah tangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atas perlawanan tersebut, putusan di tingkat kasasi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 158 K/Pdt.Sus/2011 menguatkan kembali penetapan hakim pengawas dan menolak permohonan pemohon kasasi (kreditur), karena, dalam salah satu pertimbangannya, apa yang dilakukan Kurator telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni menjual harta pailit di bawah tangan atas izin dari hakim pengawas dengan alasan penjualan di muka umum telah gagal dilakukan (Tejaningsih, 2016). Dengan demikian, sepanjang penjualan di bawah tangan dilakukan atas izin dari hakim pengawas dan harga jualnya merujuk dari jasa penilai/apraisal, maka tindakan Kurator masih dibenarkan menurut hukum, akan tetapi, jika memang dapat dibuktikan bahwa Kurator berbuat sebaliknya/curang dengan sewenang-wenang menjual harta pailit di bawah tangan dan merugikan harta pailit, maka selain dapat mengajukan surat keberatan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Kurator dapat ditindak secara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263, 264, dan 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

terkait pemalsuan surat dan/atau secara perdata dengan gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kurator dapat dikenakan sanksi atas pelanggaran kode etik. Contohnya, jika Kurator atau pengurus diduga melanggar kode etik, pihak yang dirugikan (debitur, kreditur, atau anggota profesi) dapat melapor secara tertulis kepada Dewan Kehormatan Profesi, dengan sanksi berupa:

- a. Teguran secara tertulis;
- b. Peringatan keras dengan surat;
- c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan asosiasi selama 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan;
- d. Pemberhentian sebagai anggota Kurator.

Hukum mengatur bahwa penjualan aset pailit yang diduga curang atau melanggar hukum, baik melalui lelang maupun negosiasi pribadi, dapat dikenakan sanksi perdata, pidana, dan/atau administratif berdasarkan kode etik Kurator (Sudjanto Sudiana & SH, 2023). Agar dapat menyelidiki dugaan tindak pidana oleh Kurator, pemahaman mendalam mengenai tugas dan kewajiban mereka serta kriteria perbuatan pidana sangatlah penting. Hal ini termasuk menentukan apakah terdapat alasan pembenar atau pemaaf atas tindakan mereka. Oleh karena itu, dalam menangani kasus yang melibatkan Kurator, diperlukan kehati-hatian dalam menentukan apakah tindakan pengurusan atau pemberesan harta pailit termasuk kategori perbuatan pidana, pelanggaran kode etik, atau pelanggaran hukum perdata.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Debitor Pailit dan/atau Kreditor terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Kurator Dalam Pelaksanaan Pemberesan Harta Pailit

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh debitor pailit dan/atau kreditor terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh kurator dalam pelaksanaan pemberesan harta pailit adalah suatu mekanisme yang dijamin oleh hukum untuk memastikan proses kepailitan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Kepailitan Indonesia, debitor dan kreditor memiliki hak untuk melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh kurator kepada pihak berwenang. Penelitian menunjukkan bahwa banyak kasus di mana kurator tidak menjalankan tugasnya dengan baik, baik karena kelalaian maupun karena niat jahat. Dalam situasi seperti ini, debitor dan kreditor dapat mengajukan pengaduan kepada pengadilan niaga atau melaporkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum. Pengawasan yang ketat terhadap kurator diperlukan untuk mencegah dan menangani tindak pidana yang mungkin terjadi.

Apabila Kurator menjual aset pailit dengan cara curang untuk keuntungan pribadi, maka Kurator dapat dikenakan sanksi hukum pidana, perdata, dan administrasi. Untuk menentukan apakah perbuatan Kurator tersebut memenuhi unsur pidana, perlu dipahami terlebih dahulu tugas dan kewajiban Kurator, serta unsur-unsur pidana yang terkait. Penting untuk mempertimbangkan apakah tindakan Kurator disertai alasan

pembenar atau pemaaf. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum kasus yang melibatkan Kurator, diperlukan kehati-hatian dalam menentukan tindakan pengurusan atau pemberesan harta pailit. Hal ini untuk memastikan apakah tindakan tersebut termasuk kategori pidana, pelanggaran kode etik, atau pelanggaran hukum perdata.

Proses hukum yang dapat ditempuh oleh debitor dan kreditor mencakup pengajuan gugatan perdata maupun laporan pidana. Dalam gugatan perdata, mereka dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang diakibatkan oleh tindakan kurator yang melanggar hukum (Ginting, 2019). Laporan pidana diajukan jika terdapat dugaan tindak pidana seperti penggelapan, penipuan, atau penyalahgunaan wewenang oleh kurator. Menurut penelitian oleh Sari dan Joesoef (2020), mekanisme ini efektif dalam mencegah penyimpangan yang dilakukan oleh kurator. Namun, diperlukan kesadaran dan keberanian dari debitor dan kreditor untuk menempuh jalur hukum ini (Sari & Joesoef, 2020).

Penegakan hukum terhadap kurator yang melakukan tindak pidana juga melibatkan peran penting dari pengadilan niaga. Pengadilan niaga memiliki wewenang untuk mengevaluasi kinerja kurator dan memberikan sanksi jika ditemukan pelanggaran. Dalam beberapa kasus, pengadilan niaga dapat memberhentikan kurator yang terbukti melakukan tindak pidana. Penelitian dari Ihya (2023) mengungkapkan bahwa pengawasan yang ketat oleh pengadilan niaga dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses kepailitan. Oleh karena itu, kerjasama antara debitor, kreditor, dan pengadilan niaga sangat penting (Ihya, 2023).

Selain jalur hukum, debitor dan kreditor juga dapat memanfaatkan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi atau arbitrase. Mekanisme ini dapat menjadi solusi yang lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan proses litigasi yang memakan waktu dan biaya. Menurut studi oleh Wulandari (2020), mediasi dalam konteks kepailitan dapat membantu para pihak mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang. Namun, efektivitas mekanisme ini bergantung pada kesediaan kurator untuk bekerjasama dan niat baik dari semua pihak yang terlibat. Pendekatan alternatif ini dapat menjadi pelengkap yang baik bagi upaya hukum formal.

Pentingnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap kurator yang melakukan tindak pidana tidak bisa diabaikan. Kurator memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola dan membereskan harta pailit, dan penyimpangan yang dilakukan dapat merugikan banyak pihak. Dengan adanya upaya hukum yang tersedia bagi debitor dan kreditor, diharapkan kurator akan lebih berhati-hati dan bertindak sesuai dengan hukum. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2021) menunjukkan bahwa kepatuhan hukum oleh kurator meningkat ketika mereka tahu ada mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi debitor dan kreditor harus selalu dijaga dan diperkuat.

Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan yang telah penulis lakukan tentang permasalahan pertanggungjawaban pidana bagi Kurator dalam pelaksanaan pemberesan harta pailit maka penulis sampai pada kesimpulan bahwa, penting untuk memahami tugas dan kewajiban Kurator terlebih dahulu sebelum menganalisis dugaan tindak pidana. Unsur-unsur pidana harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Alasan pemaaf atau pemaaf dapat menghapuskan atau meringankan hukuman atas tindak pidana.

Upaya hukum bagi debitor pailit dan kreditor terhadap tindak pidana kurator dalam pemberesan harta pailit adalah mekanisme penting yang dijamin oleh Undang-Undang Kepailitan Indonesia untuk memastikan kepailitan berjalan sesuai ketentuan. Debitor dan kreditor dapat melaporkan dugaan tindak pidana kurator kepada pengadilan niaga atau aparat penegak hukum. Kurator yang terbukti curang bisa dikenakan sanksi pidana, perdata, dan administrasi, sehingga pengawasan ketat diperlukan. Proses hukum yang tersedia mencakup gugatan perdata dan laporan pidana, yang memerlukan kesadaran dan keberanian dari debitor dan kreditor. Pengadilan niaga memainkan peran penting dalam evaluasi dan pemberian sanksi terhadap kurator. Alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi dan arbitrase, juga dapat digunakan sebagai solusi cepat dan efisien dibandingkan litigasi.

DAFTAR RUJUKAN

- Adistia, S. T., & Wijayanta, T. (2022). Eksistensi Balai Harta Peninggalan Semarang Sebagai Pengurus dan Pemberes Harta Pailit. *Jurnal Privat Law*, 10(2), 341–353. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/privat.v10i2.77537>
- Afreeportamara, N. W. (2019). Hambatan Kurator dalam Menyelesaikan Piutang Koperasi yang Diputus Pailit. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 7(2), 243–250.
- Coleman, J. (2000). *A History of Political Thought: From the Middle Ages to the Renaissance*.
- Dunn, J. (1996). *The history of political theory and other essays*. Cambridge University Press.
- Ginting, E. R. (2019). *Hukum Kepailitan: Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit (Hukum Kepailitan Buku 3)*. Sinar Grafika.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Bina Ilmu. <https://books.google.co.id/books?id=zzjaGwAACAAJ>
- Hamzah, A. (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.

- Hani, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Menggunakan Sistem Elektronik (Studi Putusan No. 132/Pid. B/2012/Pn. Pwk). *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 1(1), 94–107.
- Ihya, R. (2023). Kewenangan Kurator Dalam Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit. *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 71–83.
- Irawan, B. B. (2016). Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 5(1).
- Nainggolan, D. R. B. (2023). Peranan Kurator dalam Pembersihan Boedel Pailit. Penerbit Alumni.
- Napitupulu, T. A., Depari, A. S., & Silaban, R. (2021). PELAKSANAAN PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT OLEH KURATOR DALAM MENYELESAIKAN PERKARA KEPAILITAN. *JURNAL RETENTUM*, 3(2).
- Pratama, A., & Aritonang, P. P. (2014). Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Terhadap Independensi Kurator Terkait Ancaman Pidana Memasukan Keterangan Palsu Dalam Pembersihan Harta Pailit (Studi Kasus PT. Kymco Lippo Motor Indonesia). *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Hlm, 2.
- Purwoleksono, D. E. (2014). *Hukum Pidana*. Airlangga University Press.
- Saleh, R. (1982). *Pikiran-pikiran tentang pertanggungjawaban pidana*. Ghalia Indonesia.
- Sari, A. R., & Joesoef, I. E. (2020). Peran Kurator Dalam Penanganan Kepailitan: Studi Lambatnya Pelaksanaan Putusan Kepailitan. *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, 2(1), 233–254.
- Shubhan, H. (2015). *Hukum Kepailitan*. Kencana. <https://books.google.co.id/books?id=011ADwAAQBAJ>
- Sianturi, S. R. (1996). *Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni.
- Sudjanto Sudiana, S. E., & SH, M. M. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Konkuren dalam Kepailitan dan Penyelesaian Serta Akibat Hukum Kepailitan. *Allsysmedia*.
- Sudrajat, T. (2022). *Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan*. Sinar Grafika.
- Suparman Marzuki, S. H., Jaja Ahmad Jayus, S. H., Musleh, S. H., Purnomo, A., Sos, S., Tabah Sulisty, S. H., Hasannudin, M. I., Ikhsan Azhar, S. H., Ilham Sanjaya, S. H., & Rentauli Simanjuntak, S. H. (n.d.). *NASKAH AKADEMIS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG JABATAN HAKIM*.

- Supriyadi, S. (2016). Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27(3), 389–403.
- Tejaningsih, T. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit. *Universitas Islam Indonesia*.
- UU No 37. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. In *Database Peraturan BPK RI* (p. 55). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40784>
- Van Gestel, R., Micklitz, H., & Maduro, M. P. (2012). *Methodology in the new legal world*.
- Yuhelson. (2023). Diskresi Penentuan Pembuktian Sederhana Dalam Persidangan Permohonan Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu). *SEIKAT JURNAL ILMU POLITIK DAN JURNAL ILMU HUKUM*, 2(2), 137–145.